



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN
KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil, psikis, mental, spiritual, guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
2. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan Ketahanan Keluarga.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
4. Konselor Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan Pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.
5. Konselor Ketahanan Keluarga Terlatih Berbasis Masyarakat adalah kader yang memiliki kemampuan melakukan konseling Keluarga sesuai dengan kebutuhan.
6. Konseli adalah orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya dan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memecahkannya.



7. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi.
8. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan Keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orangtua/Keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
9. Promotif adalah upaya yang bersifat memajukan atau meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui edukasi atau metode lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Preventif adalah upaya yang bersifat mencegah terjadinya masalah Keluarga.
11. Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang meliputi unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, pelaku usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat, untuk menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
INDIKATOR KETAHANAN KELUARGA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Indikator Ketahanan Keluarga terdiri atas 5 (lima) komponen, meliputi:
 - a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. ketahanan fisik;



- c. ketahanan ekonomi;
 - d. ketahanan sosial psikologis; dan
 - e. ketahanan sosial budaya.
- (2) Indikator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Indikator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi bahan penilaian Ketahanan Keluarga.
- (2) Penilaian Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil penilaian Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sangat tinggi, jika responden memperoleh nilai total antara 465 (empat ratus enam puluh lima) sampai dengan 580 (lima ratus delapan puluh);
 - b. tinggi, jika responden memperoleh nilai total antara 345 (tiga ratus empat puluh lima) sampai dengan 460 (empat ratus enam puluh);
 - c. sedang, jika responden memperoleh nilai total antara 225 (dua ratus dua puluh lima) sampai dengan 340 (tiga ratus empat puluh);
 - d. rendah, jika responden memperoleh nilai total antara 105 (seratus lima) sampai dengan 220 (dua ratus dua puluh); atau
 - e. sangat rendah, jika responden memperoleh nilai total kurang dari 105 (seratus lima).
- (4) Hasil penilaian Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap Keluarga melakukan penilaian Ketahanan Keluarga secara mandiri melalui sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dalam hal Keluarga tidak mampu melakukan penilaian Ketahanan Keluarga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan penilaian melalui metode wawancara.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas pendata yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan pelatihan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB III
KONSELOR KETAHANAN KELUARGA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga.
- (2) Pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga dilakukan melalui pemetaan.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menginventarisasi:
 - a. kebutuhan jumlah dan spesifikasi Konselor Ketahanan Keluarga;
 - b. potensi ketersediaan Konselor Ketahanan Keluarga;
 - c. jejaring kerja potensial untuk mendukung kinerja Konselor Ketahanan Keluarga;
 - d. potensi pemangku kepentingan untuk sinergi pembinaan Konselor Ketahanan Keluarga;
 - e. permasalahan Ketahanan Keluarga;
 - f. beban kerja Konselor Ketahanan Keluarga; atau
 - g. pemetaan kebutuhan Konselor Ketahanan Keluarga rujukan.

Pasal 6

- (1) Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk secara:
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang



- (2) Konselor Ketahanan Keluarga secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Konselor Ketahanan Keluarga tingkat kota; dan
 - b. Konselor Ketahanan Keluarga tingkat kemantren.
- (3) Konselor Ketahanan Keluarga secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Konselor Ketahanan Keluarga Terlatih Berbasis Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Konselor Ketahanan Keluarga tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh konselor dari Puspaga tingkat kota.
- (2) Konselor Ketahanan Keluarga tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Konselor Ketahanan Keluarga tingkat kemantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh konselor dari Puspaga tingkat kemantren.
- (2) Konselor Ketahanan Keluarga tingkat kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Konselor Ketahanan Keluarga Terlatih Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. kader mitra Keluarga;
 - b. relawan satuan tugas siap gerak atasi kekerasan;
 - c. relawan satuan tugas pendamping pembelajaran Keluarga;
 - d. konselor sebaya pada pusat informasi dan konseling remaja;
 - e. pekerja sosial masyarakat; dan
 - f. konselor lembaga layanan Keluarga lainnya yang mempunyai peran dalam Ketahanan Keluarga.
- (2) Pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga Terlatih Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.



- (3) Konselor Ketahanan Keluarga Terlatih Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibentuk oleh Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Konselor Ketahanan Keluarga Terlatih Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai peran:

- a. melaksanakan Konseling, penjangkauan, pendampingan, dan edukasi Ketahanan Keluarga dengan pendekatan Promotif dan Preventif;
- b. melaksanakan rujukan kasus ke lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan Konseli;
- c. melaksanakan monitoring kasus yang sudah dirujuk; dan
- d. melaksanakan pemetaan wilayah yang rentan permasalahan Keluarga.

Bagian Kedua Peningkatan Kapasitas

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan peningkatan kapasitas Konselor Ketahanan Keluarga.
- (2) Peningkatan kapasitas Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. workshop;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. diseminasi.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan instansi vertikal.



Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Layanan Konselor Ketahanan Keluarga
Pasal 12

- (1) Konselor Ketahanan Keluarga menyampaikan laporan hasil layanan kepada Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah melaporkan hasil layanan Konselor Ketahanan Keluarga kepada Walikota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB IV
KRITERIA DAN MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada pihak yang berperan serta terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan pertimbangan Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah.
- (3) Pihak yang berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. organisasi profesi;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. perusahaan; dan/atau
 - h. pelaku usaha.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pengembangan dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemberian pelatihan; dan/atau



- d. sertifikat/tanda penghargaan lainnya.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi mengenai tingkat Ketahanan Keluarga di Daerah, yang meliputi 5 (lima) komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan sistem informasi sejenis yang telah ada.
- (4) Sumber data pada sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga diperoleh dari Perangkat Daerah yang mengampu 5 (lima) komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggaraan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyajian;
 - d. penyampaian;
 - e. pengelolaan; dan
 - f. penyebarluasan data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (6) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, data permasalahan Keluarga dan data potensi Keluarga.



- (7) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. perencanaan kebijakan;
 - b. pelaporan;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. pusat data dan informasi;
 - e. pengaduan; dan/atau
 - f. media belajar tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 3



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

INDIKATOR KETAHANAN KELUARGA

NO	KOMPONEN KETAHANAN KELUARGA			INDIKATOR	YA	SEBAGIAN	TIDAK
1.	Legalitas dan Keutuhan Keluarga	A. Legalitas Perkawinan dan Kependudukan	a. Dokumen Perkawinan	Suami dan Istri Memiliki Buku Nikah/ Akta Nikah yang Dikeluarkan Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil	10		0
			b. Akta Kelahiran	Semua Anggota Keluarga Memiliki Akta Kelahiran	10	5	0



			c. Kartu Keluarga	Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	10		0
			d. Kartu Identitas Anak	Semua Anak Memiliki Kartu Identitas Anak	10	5	0
			e. Kartu Tanda Penduduk	Semua Anggota Keluarga yang Berusia 17 Tahun Memiliki Kartu Tanda Penduduk	10	5	0
			f. Akta Kematian	Anggota Keluarga yang Telah Meninggal Memiliki Akta Kematian	10	5	0
		B. Kesetaraan Gender	a. Kemitraan Suami Istri Dalam Pengasuhan Anak	1) Orang Tua Memiliki Kesepakatan Dalam Pengasuhan Anak	10	5	0
				2) Orang Tua Menyisihkan Waktu Khusus Bersama Anak	10	5	0



			b. Keterbukaan Pengelolaan Keuangan	Suami dan Istri Bersama-sama Mengelola Keuangan Secara Terbuka	10	5	0
			c. Kebersamaan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga	Pengambilan Keputusan Dilakukan Secara Bersama-sama (Suami, Istri, Anak)	10	5	0
			d. Pembagian Pekerjaan Dan Peran	1) Suami dan Istri Berbagi Peran dalam Mencari Nafkah Sesuai Kesepakatan dalam Keluarga	10	5	0
				2) Suami Istri dan Anak Berbagi Peran dalam Mengerjakan Pekerjaan Domestik	10	5	0
2.	Ketahanan Fisik Keluarga	A. Kecukupan Pangan Dan Gizi	a. Pemenuhan Gizi Keluarga	1) Semua Anggota Keluarga Mampu Makan dengan Gizi Seimbang Minimal 2 Kali Sehari	10	5	0
				2) Tidak Ada Anggota Keluarga yang Mengalami Masalah Gizi	10		0



			b. Penerapan Pola Hidup Sehat	1) Anggota Keluarga Minum Air Putih yang Cukup	10	5	0
				2) Anggota Keluarga Berolahraga Secara Teratur Minimal Dua Kali Seminggu	10	5	0
				3) Tidak Ada Anggota Keluarga yang Merokok	10		0
		B. Kesehatan Keluarga	a. Mengupayakan Kondisi Jasmani Keluarga yang Terbebas Dari Penyakit dan Gangguan Fungsi Tubuh	Tidak Ada Anggota Keluarga yang Berpenyakit Akut/Kronis/Gangguan Fungsi Tubuh	10	5	0
			b. Menjaga Kesehatan Mental Keluarga	Tidak Ada Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Psikologis/Mental	10	5	0
			c. Menjaga Kesehatan Tempat Tinggal dan Lingkungan	Anggota Keluarga Membersihkan Rumah dan Lingkungan Rumah Minimal 1 Kali Sehari	10		0



			d. Mengikutsertakan Anggota Keluarga dalam Jaminan Kesehatan	Semua Anggota Keluarga Memiliki Jaminan Kesehatan	10		0
		C. Kecukupan Sandang	a. Ketersediaan Sandang yang Layak Bagi Anggota Keluarga	Keluarga Bisa Menyediakan Sandang yang Layak Bagi Semua Anggota Keluarga	10	5	0
			b. Menjaga Kebersihan Sandang Bagi Keluarga	Pakaian dicuci 1 kali sehari	10	5	0
		D. Tempat Tinggal yang Layak	a. Kamar Tidur yang Layak	Kamar Tidur Berpintu Dan Terpisah Antara Orangtua, Anak Laki-Laki dan Perempuan	10	5	0
			b. Kamar Mandi dan Kakus yang Bersih dan Layak	1) Kamar Mandi dan Kakus Tertutup, Dibersihkan Minimal Seminggu 3 Kali	10	5	0
				2) Ketersediaan Air Bersih yang Cukup	10	5	0
				3) Sistem Sanitasi yang Layak dan Sehat	10	5	0



			c. Dapur	Terdapat Dapur Dengan Ventilasi yang Cukup dan Bersih	10	5	0
3.	Ketahanan Ekonomi	A. Pendapatan Keluarga yang Memadai	a. Pangan Sehari-hari	Tercukupinya Kebutuhan Bahan Pangan Pokok	10	5	0
			b. Sandang yang Layak	Anggota Keluarga Minimal Membeli Pakaian Baru Setahun Sekali	10	5	0
			c. Tempat Tinggal yang Layak	Rumah yang Layak Huni	10	5	0
		B. Pembiayaan yang Memadai Untuk Pendidikan	a. Biaya Pendukung Kegiatan Pendidikan	Keluarga Mampu Memenuhi Fasilitas Pendidikan Anak	10	5	0
			b. Jaminan Keberlangsungan Pendidikan Anak	1) Keluarga Memiliki Dana Pendidikan Anak	10	5	0
				2) Tidak Ada Anggota Keluarga yang Putus Sekolah Karena Faktor Ekonomi	10		0



		C. Jaminan Keuangan Keluarga	a. Ketersediaan Tabungan Keluarga	Keluarga Memiliki Tabungan/Simpanan	10	5	0
			b. Kepemilikan Aset	Keluarga Memiliki Aset Untuk Mencukupi Kebutuhan Hidup Minimal	10	5	0
			c. Ketersediaan Asuransi Bagi Keluarga.	Keluarga Minimal Memiliki Satu Jenis Asuransi	10		0
4.	Ketahanan Sosial Psikologis	A. Keutuhan dan Keharmonisan Keluarga	a. Penerapan Komunikasi Efektif Dalam Keluarga	Terjalannya Komunikasi Yang Positif Antar Anggota Keluarga	10	5	0
			b. Penerapan Pola Asuh Yang Baik	1) Keluarga Menerapkan Asah Asih Asuh Dalam Pengasuhan Dan Relasi Keluarga	10	5	0
				2) Keluarga Memiliki Daya Juang Untuk Kemandirian Keluarga	10	5	0
				3) Orangtua Menjadi Teladan Dalam Keluarga	10	5	0



			c. Pengendalian Emosi Secara Positif	Keluarga Mampu Mengatasi Permasalahan Tanpa Kekerasan	10	5	0
			d. Menumbuhkan Kepedulian Antara Anggota Keluarga	Keluarga Mampu Membangun Empati dan Saling Menghargai Antar Anggota Keluarga	10	5	0
		B. Kepatuhan Keluarga Terhadap Hukum	a. Menumbuhkan Sikap Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Tidak Ada Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10	5	0
			b. Ketaatan Terhadap Hukum	Tidak Ada Anggota Keluarga yang Berhadapan Dengan Hukum	10		0
			c. Pemulihan Krisis Keluarga	Keluarga Mampu Menerima Dan Mendampingi Anggota Keluarga yang Berhadapan Dengan Hukum	10	5	0
5.	Ketahanan Sosial Budaya	A. Ketaatan Beragama	a. Penerapan Nilai Agama Dalam Keluarga	Anggota Keluarga Menjalankan Ibadah Sesuai Agamanya	10	5	0



			b. Berpartisipasi Dalam Kegiatan Agama	Anggota Keluarga Aktif Dalam Kegiatan Keagamaan Minimal 1 Bulan Sekali	10	5	0
			c. Pembentukan Karakter Sejak Dini Sesuai Dengan Ajaran Agama Masing-Masing	Keluarga Menanamkan Nilai-Nilai Kehidupan dan Kebiasaan Positif Sesuai Ajaran Agama	10	5	0
		B. Kepedulian Sosial	a. Penghormatan Terhadap Lanjut Usia	Keluarga Memberi Perhatian dan Merawat Orangtua/Lanjut Usia	10	5	0
			b. Berpartisipasi Secara Aktif Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Keluarga Aktif Dalam Kegiatan Sosial Minimal 1 Kali Sebulan	10	5	0
		C. Pendidikan	a. Internalisasi Nilai-Nilai Budaya	Keluarga Menerapkan Nilai-Nilai Budaya dan Etika Dalam Kehidupan Sehari-hari	10	5	0
			b. Memberikan Pendidikan Unggah Ungguh Dalam Keluarga	Keluarga Memberi Teladan Dalam Berperilaku Tata Krama	10	5	0



			c. Menanamkan Pendidikan Asah Asih Dan Asuh	Keluarga Menunjukkan Sikap Peduli dan Melindungi Dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sosial	10	5	0
			d. Menanamkan Tanggung Jawab Dan Disiplin Pada Anggota Keluarga	Keluarga Menanamkan Disiplin Positif dan Tanggungjawab Kepada Anggota Keluarganya	10	5	0
			e. Edukasi Pemanfaatan Gawai Secara Sehat;	1) Keluarga Mempunyai Kesepakatan Penggunaan dan Pemanfaatan Gawai Kepada Anggota Keluarga	10	5	0
				2) Keluarga Memantau/ Mengawasi Penggunaan dan Pemanfaatan Gawai Dalam Keluarga	10	5	0



			f. Edukasi Kesehatan Reproduksi Sejak Dini Bagi Anggota Keluarga	Keluarga Memberikan Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Sesuai Usia dan Pemahaman Anak	10	5	0
					580	235	0

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

